WIKIPEDIA
Ensiklopedia Bebas

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (**Ditjen Risbang**) adalah unsur pelaksana di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Sejarah nomenklatur

- Deputi Bidang Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (2001–2010)[3][4]
- Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (2015–2019)[5]
- Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan (2019–2021)[6]
- Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (2021–)[1]

Tugas dan fungsi

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan pengembangan.

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :[1]

1. perumusan kebijakan di bidang riset dan pengembangan;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan pengembangan;
3. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dan pengembangan;
4. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



Gambaran umum

Dasar hukum	▪ Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024[1] ▪ Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024[2]
Bidang tugas	Menyelenggarakan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan pengembangan

Susunan organisasi

Direktur Jenderal	Fauzan Adziman, S.T., M.Eng., Ph.D.
Sekretaris Direktorat Jenderal	Prof. Junaedi Khotib, S.Si., M.Si., Apt., Ph.D.
Direktur Bina Talenta Penelitian	Prof. Dr.rer.pol. Heri Kuswanto, M.Si.

dan Pengembangan;	
Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;	Prof. I Ketut Adnyana, M.Si., Ph.D.
Direktur Hilirisasi dan Kemitraan	Prof. Yos Sunitiyoso, S.T, M.Eng., Ph.D.

Situs web

kemdiktisaintek.go.id (https://kemdiktisaintek.go.id/)

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan terdiri atas:[2]

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan;
2. Direktorat Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan;
3. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
4. Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan.

Pranala luar

- **(Indonesia)** BIMA - Kemdiktisaintek (https://bima.kemdiktisaintek.go.id/)
- **(Indonesia)** SINTA - Science and Technology (https://sinta.kemdikbud.go.id/)
- **(Indonesia)** Garuda - Garba Rujukan Digital (https://garuda.kemdikbud.go.id/)
- **(Indonesia)** RAMA REPOSITORY (https://rama.kemdikbud.go.id/)
- **(Indonesia)** ARJUNA - Akreditasi Jurnal Nasional (https://arjuna.kemdikbud.go.id/)

Referensi

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salinan_Perpres_Nomor_189_Tahun_2024.pdf)
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=3501)
3. "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara". *Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara*. 31 Januari 2005. Diakses tanggal 2 Juli 2026.
4. "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia". *Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara*. 31 Januari 2005. Diakses tanggal 2 Juli 2026.
5. "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi". *Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara*. 21 Januari 2015. Diakses tanggal 2 Juli 2026.
6. "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional". *Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara*. 24 Oktober 2019. Diakses tanggal 2 Juli 2026.

[[Kategori:Direktorat jenderal kementerian Indonesia

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Direktorat_Jenderal_Riset_dan_Pengembangan&oldid=29411205"